



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Kode Pos. 24782 Kota Subulussalam

Laman : www.Disdikbud.kotasubulussalam.go.id Pos-El : Kkdatadiksubulussalam@mail.com



IZIN OPERASIONAL Nomor : 422/144/75.102.2/2025

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas; Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 46 Tahun 2021, Tentang Izin Operasional Sekolah ; Surat Permohonan SMP Swasta NURUL HIDAYAH Nomor : 067/PPYD RUM-PS Tanggal 21 Oktober 2025 , Perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Sekolah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama terhitung Tanggal 04 Agustus 2023 sd 02 Agustus 2028

Nama Satuan Pendidikan	: SMP SWASTA NURUL HIDAYAH
Jenis Satuan Pendidikan	: SMP
Status Satuan Pendidikan	: Swasta
Alamat Sekolah	: Jl. Syech Hamzah Fansuri Kuta Lembaru Panglima Sahman Kec.Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh
Pemilik Satuan Pendidikan	: YAYASAN RAJA USBAR MUBAT PANGLIMA SAHMAN
Penanggung Jawab	: Raja Usbar
NPSN	: 70045333
NIB	: -

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



NASRUL PADANG, S.Pd.SD

Penata III/d

Nip. 19790407 200907 1 001